

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

TENAGA KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat;

c. bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;

d. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 36 2014

ABOUT

HEALTH WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Considering: a. that health professionals have an important role to improve the quality of health services to the community for the community maximal able to raise awareness, willingness, and ability to live a healthy life that will manifest health status as high as an investment for the development of human resources who are socially and economically productive as well as one of the elements of the general welfare as set forth in the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

b. that health as a human right to be realized in the form of a variety of health services to the entire community through the implementation of comprehensive health development by the Government, Local Government, and society as directed, integrated and sustainable, fair and equitable, and safe, quality, and affordable by the community;

c. that the implementation of health efforts should be made by health personnel who are responsible, who have high ethical and moral, expertise, and authority that continuously must be enhanced through continuous education and training, certification, registration, licensing, and guidance, supervision, and monitoring the implementation of health measures in order to satisfy the sense of justice and humanity as well as in accordance with the development of science and health technology;

d. that to fulfill the rights and needs of each individual and community health, to equalize the

memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;

e. bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

health services to the entire community, and to provide protection and legal certainty to the recipient community health workers and health care efforts, necessary arrangements regarding health personnel associated with demand planning, procurement, utilization , coaching, and quality control of health personnel;

e. that the provision of health workers are still scattered in various legislations and laws have not accommodate the needs of the community that is necessary to establish a separate law governing health workers comprehensively;

f. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, c, d, and e, it is necessary to form the Law on Health Workers;

1. Article 5 paragraph (1), Article 20, Section 28H (1), and Article 34 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

2. Law No. 36 of 2009 on Health (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 144, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5063);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

With agreement between

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON HEALTH WORKERS.

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
5. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
6. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan.
7. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
8. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
9. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.
10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
1. Health worker is any person who is devoted to the health sector and have knowledge and / or skills through education in the health field for certain types require the authority to make health efforts.
2. Assistant Health Worker is any person who is devoted to the health sector and have knowledge and / or skills through education in the health field under the Diploma level.
3. Health Care Facility is a tool and / or a place that is used to organize health care efforts, both promotive, preventive, curative, and rehabilitative undertaken by the Government, Local Government, and / or community.
4. Health Efforts are each activity and / or a series of activities carried out in an integrated, integrated and sustainable to maintain and improve the health of the community in the form of disease prevention, health promotion, disease treatment, and restoration of health by the Government and / or the community.
5. Competence is the ability of a person Medicals based on knowledge, skills, and professional attitude to be able to run a practice.
6. Competency Test is the process of measuring the knowledge, skills, and behavior of college students in the higher education field of Health.
7. Certificate of Competence is a letter of acknowledgment of Health Personnel Competency to be able to run a practice in Indonesia after graduating Competency test.
8. Professional Certificate is a certificate of recognition to practice the profession who obtained graduate professional education.
9. Registration is the official record of the Health Workers have certificates or Certificate of Professional Competence and have certain other qualified and have legal recognition to run practice.
10. Registration Certificate, hereinafter abbreviated as STR is written evidence given by each council to Health Worker Health Worker who has been registered.

11. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
 12. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
 13. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
 14. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.
 15. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
 16. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
 17. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut.
 18. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
 19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta perangkat daerah sebagai unsur
11. Permit Practice hereinafter abbreviated SIP is written evidence given by the local government district / city to Health Workers as granting the authority to carry out the practice.
 12. Professional Standards is minimal capability limits of knowledge, skills, and professional behavior should be controlled and owned by an individual to be able to perform professional activities in the community independently made by a health professional organizations.
 13. Professional Service Standards are guidelines followed by health personnel in health service.
 14. Standard Operating Procedures are a set of instructions / steps are standardized to complete certain routine work processes by providing a step in the right and the best by consensus to carry out various activities and service functions are made by health care based on professional standards.
 15. Health Workers Indonesian Council is an organization that conducts independent task consisting of the council each health worker.
 16. Professional Organization is a forum to gather health personnel profession.
 17. Collegium each Medicals is a body established by the professional organization for each branch in charge of health disciplines administer and improve the quality of education branch of the discipline.
 18. Health Care Receiver is any person who consults on health to obtain the necessary health services, both directly and indirectly to health professionals.
 19. The Central Government, hereinafter referred to as Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of the government of the Republic of Indonesia as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
 20. Local Government is the Governor, the Regent, and the mayor and the official elements of

penyelenggara pemerintahan.

government.

21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

21. Minister is the Minister who held government affairs in the field of health.

Pasal 2

Article 2

Undang-Undang ini berasaskan:

This law is based on:

- a. Perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. pemerataan;
- d. etika dan profesionalitas;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. pengabdian;
- h. norma agama; dan
- i. perlindungan.

- a. Humanity;
- b. benefits;
- c. equity;
- d. ethics and professionalism;
- e. respect for the rights and obligations;
- f. justice;
- g. devotion;
- h. religious norms; and
- i. protection.

Pasal 3

Article 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

This Act aims to:

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan;
- b. mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
- d. mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan
- e. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

- a. meet local needs for Health Workers;
- b. utilize the Health Workers in accordance with the needs of the community;
- c. provide protection to the public in accepting the implementation of Health Services;
- d. maintain and improve the quality of implementation of Health Services provided by the Health Workers; and
- e. provide legal certainty to the public and Health Workers.

BAB II

CHAPTER II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH

RESPONSIBILITY AND AUTHORITY OF GOVERNMENT

DAN PEMERINTAH DAERAH

AND LOCAL GOVERNMENT

Pasal 4

Article 4

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung

Government and Local Government is responsible

jawab terhadap:

- a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
- b. perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
- c. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
- d. mendayagunakan Tenaga Kesehatan;
- e. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan;
- f. melaksanakan kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan
- g. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Tenaga Kesehatan yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di luar negeri dan Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di Indonesia.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan;
- c. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
- d. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
- e. melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;
- f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu

for:

- a. setting, coaching, supervision, and improving the quality of health personnel;
- b. planning, procurement, and utilization of health personnel as necessary; and
- c. protection to the Health Workers in running practice.

Article 5

In carrying out its responsibilities, the Government is authorized to:

- a. establish a nationwide policy of Health Workers in line with national development policies;
- b. planning needs of Health Workers;
- c. procuring Health Workers;
- d. utilize the Health Workers;
- e. develop, monitor, and improve the quality of health personnel through the implementation of Competency certification and implementation Registration Health Workers;
- f. implement cooperation, both domestically and abroad in the field of Health Workers; and
- g. establish policies relating to health personnel who will perform the work or practices abroad and foreign nationals Health Workers who will do the work or practice in Indonesia.

Article 6

In carrying out its responsibilities, the provincial government has the authority to:

- a. Medicals establish policies aligned with national development policies;
- b. implement the policy of Health Workers;
- c. planning needs of Health Workers;
- d. procuring Health Workers;
- e. perform utilization through equity, utilization and development;
- f. develop, monitor, and improve the quality of

Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan; dan

g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan;
- c. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
- d. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
- e. melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan;
- f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan; dan
- g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

health personnel through the guidance and supervision of the implementation of the practice of health personnel; and

g. implementing domestic cooperation in the field of Health Workers.

Article 7

In carrying out its responsibilities, the local government district / municipal authorities to:

- a. Medicals establish policies aligned with national and provincial policies;
- b. implement the policy of Health Workers;
- c. planning needs of Health Workers;
- d. procuring Health Workers;
- e. perform utilization through equalization, utilization, and development;
- f. develop, monitor, and improve the quality of health personnel through the implementation of the licensing activities of Health Workers; and
- g. implementing domestic cooperation in the field of Health Workers.

BAB III

KUALIFIKASI DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 8

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas:

- a. Tenaga Kesehatan; dan
- b. Asisten Tenaga Kesehatan.

Pasal 9

(1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

CHAPTER III

QUALIFICATION AND CLASSIFICATION OF HEALTH

Article 8

Personnel in the health sector consists of:

- a. Health Workers; and
- b. Assistant Health Workers.

Article 9

(1) Health Workers as referred to in Article 8 letter a must have minimum qualifications Diploma, except medical personnel.

(2) Further provisions on minimum qualifications Health Workers as referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

Pasal 10

(1) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.

(2) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asisten Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga psikologi klinis;
- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kebidanan;
- e. tenaga kefarmasian;
- f. tenaga kesehatan masyarakat;
- g. tenaga kesehatan lingkungan;
- h. tenaga gizi;
- i. tenaga keterampilan fisik;
- j. tenaga keteknisian medis;
- k. tenaga teknik biomedika;
- l. tenaga kesehatan tradisional; dan
- m. tenaga kesehatan lain.

(2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

(3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.

(4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.

(5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

Article 10

(1) Assistant Health Workers as referred to in Article 8 letter b should have a minimum qualification of secondary education in the field of health.

(2) Assistant Health Workers as referred to in paragraph (1) can only work under the supervision of Health Workers.

(3) Further provisions concerning Assistant Health Workers governed by the Regulation.

Article 11

(1) Health Workers are grouped into:

- a. medical personnel;
- b. power of clinical psychology;
- c. nursing personnel;
- d. midwifery personnel;
- e. pharmacy personnel;
- f. community health workers;
- g. environmental health personnel;
- h. nutritional power;
- i. Physical keterampilan power;
- j. keteknisian medical personnel;
- k. biomedical engineering personnel;
- l. traditional health workers; and
- m. other health professionals.

(2) Type of Health Personnel belonging to the medical personnel referred to in paragraph (1) letter a is composed of physicians, dentists, specialists, dentists and specialists.

(3) Type Medicals are included in clinical psychology expert group referred to in paragraph (1) letter b is clinical psychology.

(4) Type of Health Workers who belong to the nursing staff referred to in paragraph (1) letter c consists of various types of nurses.

(5) Type of Health Personnel belonging to midwifery

- kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- (13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- (14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri.
- personnel referred to in paragraph (1) letter d is a midwife.
- (6) Type of Health Personnel belonging to pharmacy personnel referred to in paragraph (1) letter e consists of pharmacists and pharmacy technical personnel.
- (7) Type of Health Personnel belonging to community health workers as referred to in paragraph (1) f consists of health epidemiologists, health promotion workers and behavioral sciences, health counselors, administrative personnel and health policy, energy biostatistics and population, as well as reproductive and family health workers.
- (8) Type of Health Personnel belonging to the environmental health personnel referred to in paragraph (1) letter g consists of environmental sanitation workers, medical entomologist, and medical microbiologist.
- (9) Type of Health Personnel belonging to the nutritional power referred to in paragraph (1) letter h consists of nutritionists and dietisien.
- (10) Type of Health Personnel belonging to the physical keterampilan force referred to in paragraph (1) letter i consists of physiotherapists, occupational therapists, speech therapists, and acupuncture.
- (11) Type of Health Personnel belonging to the medical keteknisian personnel referred to in paragraph (1) letter j consists of recording medical and health information, techniques cardiovascular, blood service technicians, refraksionis optical dispensers / optometrists, dental technicians, stylists anesthesia, dental therapists and mouth, and audiologists.
- (12) Type of Health Personnel belonging to biomedical engineering personnel referred to in paragraph (1) letter k consists of Radiographers, elektromedis, medical laboratory technologists, medical physicists, radiotherapist, prosthetic and orthotic.
- (13) Type of Health Personnel belonging to the traditional health personnel referred to in paragraph (1) letter l consists of traditional health workers herbs and traditional skills of health workers.
- (14) Other Health Workers as referred to in paragraph (1) letter m determined by the Minister.

Pasal 12

Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Tenaga Kesehatan lain dalam setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.

Pasal 14

(1) Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional.

(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan.

(3) Ketersediaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemetaan Tenaga Kesehatan.

Pasal 15

Menteri dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan harus memperhatikan faktor:

- a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi Tenaga Kesehatan;
- b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
- c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. kemampuan pembiayaan;

Article 12

In fulfilling the development of science and technology in the field of health and health care needs, the Minister may specify other types of health personnel in each group referred to in Article 11.

CHAPTER IV

PLANNING, PROCUREMENT, AND UTILIZATION

Part One

Plan

Article 13

Government and Local Government must fulfill the needs of health personnel, both in the number, type, and the competence evenly to ensure the sustainability of health development.

Article 14

(1) The Minister shall establish a policy and planning Health Workers in order to meet the needs of national health personnel.

(2) Planning Health Workers as referred to in paragraph (1) shall be prepared in stages based on the availability of health personnel and the need for the development and health efforts.

(3) Availability and requirements referred to in paragraph (2) is done by mapping the Health Workers.

Article 15

Minister of Health Workers in planning must consider factors:

- a. types, qualifications, number, procurement, and distribution of health personnel;
- b. implementation of Health Services;
- c. availability of health care;
- d. financing capability;

- e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
- f. kebutuhan masyarakat.

- e. geographical and socio-cultural conditions; and
- f. community needs.

Pasal 16

Article 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Further provisions on Health Manpower planning is regulated by the Government.

Bagian Kedua

Part Two

Pengadaan

Procurement

Pasal 17

Article 17

(1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

(1) Procurement of Health Workers carried out in accordance with the planning and utilization of Health Workers.

(2) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan.

(2) Procurement Medicals done through higher education in health.

(3) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi.

(3) Higher education in the field of health as referred to in paragraph (2) is directed to produce qualified health personnel in accordance with the Professional Standards and Standards of Professional Services.

(4) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan memperhatikan:

(4) Higher education in the field of health as referred to in paragraph (3) is held with respect to:

a. keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

a. balance between the needs of the organization and dynamics of Health Efforts employment opportunities, both domestically and abroad;

b. keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan

b. balance between production capability Medicals and resources available; and

c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. development of science and technology.

(5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) The education system as referred to in paragraph (3) shall be implemented by the Government and / or the public in accordance with the provisions of legislation.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(6) Further provisions on procurement of Health Workers regulated by Government Regulation.

Pasal 18

Article 18

(1) Pendidikan tinggi bidang kesehatan

(1) Higher education in the field of health held by

diselenggarakan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

(3) Pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri.

(4) Pembinaan akademik pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(5) Dalam penyusunan kurikulum pendidikan Tenaga Kesehatan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan berkoordinasi dengan Menteri.

(6) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.

(2) Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan.

(2) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan

permit in accordance with the provisions of legislation.

(2) The license referred to in paragraph (1) shall be provided after getting a recommendation from the Minister.

(3) Development of technical higher education in health made by the Minister.

(4) Development of higher education academic health sector conducted by the minister who held government affairs in the field of education.

(5) In the preparation of health personnel education curriculum, higher education providers should refer to the health sector Higher Education National Standards set by the minister who held government affairs in the field of education and in coordination with the Minister.

(6) The organization of higher education in health as referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), (4), and paragraph (5) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Article 19

(1) In order to guarantee the quality of graduates, higher education providers in health can only accept students according to national quotas.

(2) The provisions of the national quota admissions governed by the Regulation of the Minister who organizes educational affairs after coordination with the Minister.

Article 20

(1) The operation of higher education in health must meet the National Standards for Health Manpower.

(2) Health Manpower Education National Standards referred to in paragraph (1) refers to the National Standards for Higher Education.

(3) National Education Standards Health Workers as referred to in paragraph (1) shall be prepared jointly by the ministry which held government affairs in the field of health, ministry which held government affairs in the field of education, the association of

pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi institusi pendidikan, dan Organisasi Profesi.

(4) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 21

(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.

(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.

(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.

(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasal 22

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

educational institutions, and professional organizations.

(4) Health Manpower Education National Standards referred to in paragraph (1) shall be determined by the minister who held government affairs in the field of education.

Article 21

(1) Student health sector at the end of vocational and professional education should follow national Competency Test.

(2) Competency Test as referred to in paragraph (1) organized by the University in collaboration with professional organizations, training institutions, or an accredited certification body.

(3) Competency Test as described in paragraph (2) is intended to achieve competency standards that meet the competency standards of work.

(4) work competency standards referred to in paragraph (3) shall be prepared by the professional organization and the council of each Medicals and determined by the Minister.

(5) Students in vocational education as referred to in paragraph (1) which pass Competency Test obtain a Certificate of Competency issued by the College.

(6) Students professional education referred to in paragraph (1) are passed to obtain the Certificate of Professional Competence Test published by the College.

(7) Further provisions on procedures for the implementation of Competency Test regulated by the Regulation of the Minister who held government affairs in the field of education.

Part Three

Utilization

Article 22

(1) Utilization of Health Workers conducted by the Government, Local Government, and / or the public in accordance with the duties and functions of each under the provisions of Regulation Legislation.

(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri dan luar negeri.

(3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.

Pasal 23

(1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan Tenaga Kesehatan setelah melalui proses seleksi.

(2) Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
- b. pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
- c. penugasan khusus.

(3) Selain penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menempatkan Tenaga Kesehatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI.

(4) Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta penempatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(5) Penempatan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penempatan dokter pascainternsip, residen senior, pascapendidikan spesialis dengan ikatan dinas, dan tenaga kesehatan lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

(1) Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dan

(2) Utilization as referred to in paragraph (1) shall consist of utilization of health personnel in the country and abroad.

(3) Utilization of Health Workers as referred to in paragraph (1) shall be conducted with due respect to equity, utilization, and development.

Article 23

(1) In order to equal distribution of health services and meet the needs of health services to the community, government and regional governments shall undertake the placement Medicals after going through a selection process.

(2) Placement of Health by the Government or Local Government referred to in paragraph (1) shall be implemented by means of:

- a. appointment as a civil servant;
- b. appointment as a government employee with employment agreement; or
- c. special assignment.

(3) In addition to the placement of Health Workers in the manner described in paragraph (2), the Government can put Medicals through the appointment as members of the military / police.

(4) The appointment as civil servants and government employees with employment agreement referred to in paragraph (2) letter a and b as well as the placement through the appointment as members of the military / police conducted in accordance with the provisions of Laws and Regulations.

(5) Placement of Health through a special assignment as referred to in paragraph (2) c is done by placing the doctor pascainternsip, senior resident, pascapendidikan specialist with a bond, and other health professionals.

(6) Further provisions on placement with a special assignment referred to in subsection (5) is regulated by the Minister.

Article 24

(1) Placement of Health carried out with due regard to the use and development of Health Workers.

pengembangan Tenaga Kesehatan.

(2) Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

(2) Placement of Health referred to in paragraph (1) is done through selection.

Pasal 25

Article 25

(1) Pemerintah dalam pemeratakan penyebaran Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat mewajibkan Tenaga Kesehatan lulusan dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk mengikuti seleksi penempatan.

(1) The Government in evenly spread of Health Workers in accordance with the needs of the community may require Medicals graduates of universities organized by the Government to participate in the selection placement.

(2) Selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi penempatan dapat diikuti oleh Tenaga Kesehatan lulusan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) In addition to Health Workers as referred to in paragraph (1), the selection can be followed by the placement of college graduates Health Workers organized by the community.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Further provisions on health personnel placement is regulated by the Government.

Pasal 26

Article 26

(1) Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi dan kewenangannya.

(1) Health Workers who have been placed in health care shall carry out duties in accordance with the competence and authority.

(2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kepala daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) The head of Health Care Facilities as referred to in paragraph (1) and / or the head of the region in charge of health care should take into account the fulfillment of the needs of clothing, food, shelter, and location, as well as the security and safety of health personnel in accordance with the provisions of Laws Invitation.

Pasal 27

Article 27

(1) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota karena alasan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau promosi.

(1) Health Workers are appointed by the Government or Local Government may transferred between provinces, between districts, or intercity because of the need of health care facilities and / or promotion.

(2) Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

(2) Health Workers who served in disadvantaged areas and islands along the border areas of health problems obtaining special rights promotion and protection in the execution of the task.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan Tenaga

(3) In the event of a vacancy Health Workers,

Kesehatan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Tenaga Kesehatan pengganti untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtugasan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Governments or Local Government shall provide a substitute health personnel to ensure the sustainability of health services at health care facilities are concerned.

(4) Further provisions on pemindahtugasan Health Workers as referred to in paragraph (1) and the Health Workers who served in disadvantaged areas and islands along the border areas of health problems as referred to in paragraph (2) is regulated by the Government.

Pasal 28

(1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Tenaga Kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan Kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesehatan di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan khusus kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di daerah khusus berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagai Tenaga Kesehatan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 28

(1) In certain circumstances the Government may impose compulsory provisions of the Health Workers who meet the academic qualifications and competence to carry out duties as Health Workers in special areas in the territory of the Republic of Indonesia.

(2) The Government and / or the Local Government provide special allowances for Health Workers as referred to in paragraph (1).

(3) Health Workers are appointed by the Government or Local Government in specific areas eligible for the residential facilities or home services provided by local governments.

(4) Further provisions on assignment as Health Workers in certain circumstances as described in paragraph (1) and allowances referred to in paragraph (2) is regulated by the Government.

Pasal 29

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kepentingan pembangunan kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 29

(1) The Government and / or the Local Government can establish a bond pattern for potential health personnel to meet the interests of health development.

(2) Further provisions on the pattern of bond for potential health personnel referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

Pasal 30

(1) Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan.

(2) Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik.

(3) Dalam rangka pengembangan Tenaga Kesehatan, kepala daerah dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.

Pasal 31

(1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pelatihan Tenaga Kesehatan, program dan tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 30

(1) Development of Health Workers directed to improve the quality and career Health Workers.

(2) Development of Health Workers as referred to in paragraph (1) shall be done through education and training as well as continuity in the running practice.

(3) In order to develop health personnel, head of the region and the leadership of Health Care Facilities is responsible for providing equal opportunities for health personnel taking into account the performance appraisal.

Article 31

(1) Training of Health Workers can be held by the Government, Local Government, and / or community.

(2) The training referred to in paragraph (1) shall meet the trainers and the training program in accordance with professional standards and competence standards and organized by institutions accredited training provider in accordance with the provisions of legislation.

(3) Further provisions on health personnel training providers, courses and trainers as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by the Government.

Article 32

(1) Utilization of Health Personnel Indonesian citizen abroad can be done by considering the balance between the needs of Health Workers in Indonesia and employment opportunities for Health Workers Indonesian citizens abroad.

(2) Utilization of Health Personnel Indonesian citizen abroad as referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of legislation.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Pasal 34

(1) Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

(2) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

(3) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

(4) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

(5) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 35

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Pasal 36

(1) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mempunyai fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki tugas:

a. memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

b. melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan; dan

Article 33

Further provisions on the utilization of health personnel is regulated by the Government.

CHAPTER V

COUNCIL OF HEALTH INDONESIA

Article 34

(1) To improve the quality of practice of health personnel as well as to provide protection and legal certainty for Health Workers and community, formed Indonesian Council of Health Workers.

(2) Council of Health Workers Indonesia as referred to in paragraph (1) shall consist of the council of each Medicals.

(3) Council respectively Health Workers as referred to in paragraph (2) including the Medical Council and the Council of Dentistry, as stipulated in the Law on Medical Practice.

(4) Council respectively Health Workers as referred to in paragraph (2) shall be independent in carrying out their duties.

(5) Health Workers Indonesian Council referred to in paragraph (1) shall be responsible to the President through the Minister.

Article 35

Indonesian Health Workers Council based in the capital city of the Republic of Indonesia.

Article 36

(1) Council of Health Workers Indonesia has the function as the coordinator of the council of each Medicals.

(2) In carrying out the functions referred to in paragraph (1), Council for Health Manpower Indonesia has the task:

a. facilitate the task of the council support the implementation of each Medicals.

b. to evaluate each task council Medicals; and

c. membina dan mengawasi konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

(3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki wewenang menetapkan perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

Pasal 37

(1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas:

- a. melakukan Registrasi Tenaga Kesehatan;
- b. melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan;
- c. menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan;
- d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
- e. menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan.

Pasal 38

Dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai wewenang:

- a. menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Tenaga Kesehatan;
- b. menerbitkan atau mencabut STR;
- c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan;
- d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Tenaga Kesehatan; dan
- e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan.

c. develop and oversee the council each Medicals.

(3) In carrying out the functions referred to in paragraph (1), Council for Health Manpower Indonesia has the authority set a plan of activities for each council Medicals.

Article 37

(1) Council each health worker has a regulatory function, the establishment and development of health workers in carrying out the practice of health personnel to improve the quality of health services.

(2) In carrying out the functions referred to in paragraph (1), each council has a duty of Health Workers:

- a. did Registration Health Workers;
- b. conduct training health personnel in carrying out the practice of health personnel;
- c. Workers prepare the National Standards of Health;
- d. setting standards for practice and competency standards of Health Personnel; and
- e. Medicals discipline practices.

Article 38

In performing its duties, the council of each Medicals have the authority:

- a. approve or reject the application for registration of Health Workers;
- b. issue or withdraw STR;
- c. investigate and deal with issues related to professional disciplinary offense Health Workers;
- d. establish and provide professional disciplinary sanctions Health Workers; and
- e. give consideration to the establishment or closure of educational institutions Medicals.

Pasal 39

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

Pasal 40

(1) Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia merupakan pimpinan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

(2) Keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. Organisasi Profesi;
- d. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan;
- e. asosiasi institusi pendidikan Tenaga Kesehatan;
- f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- g. tokoh masyarakat.

Pasal 41

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, serta keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VI

REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Article 39

In carrying out the functions, duties, and authority, the Council Secretariat Indonesian Health Workers headed by a secretary.

Article 40

(1) Membership of the Council of Health Workers Indonesia is the leader of the council of each Medicals.

(2) The membership of the council of each Medicals consists of elements:

- a. ministries who held government affairs in the field of health;
- b. ministries who held government affairs in the field of education;
- c. Professional Organizations;
- d. Each college of Health Workers;
- e. association of educational institutions Health Workers;
- f. association of health care facilities; and
- g. community leaders.

Article 41

Funding for implementation of the Indonesian Council of Health Workers charged to the state budget and other sources that are not binding in accordance with the provisions of legislation.

Article 42

Provisions concerning the duties, functions, and authority of the Council of Health Workers Indonesia under the Regulation.

Article 43

Further provisions regarding the organizational structure, appointment, dismissal, and the Indonesian Health Workers Council membership and the secretariat of the Council of Health Workers Indonesia regulated by Presidential Decree.

CHAPTER VI

REGISTRATION AND LICENSING OF HEALTH

Bagian Kesatu

Registrasi

Pasal 44

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;
- b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
- c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
- e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

(4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

(5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. memiliki STR lama;
- b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
- c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan
- f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

Part One

Registration

Article 44

(1) Each Health Workers are required to have practiced in the STR.

(2) STR referred to in paragraph (1) is given by the council of each Medicals after fulfilling the requirements.

(3) The requirements referred to in paragraph (2) shall include:

- a. has a diploma in health;
- b. have a Certificate or Certificate of Professional Competence;
- c. have a certificate of physical and mental health;
- d. have a waiver has been oath / pledge profession; and
- e. make statements comply with and implement the provisions of professional ethics.

(4) STR is valid for five (5) years and may be re-registered after fulfilling the requirements.

(5) Requirements for Re-registration referred to in paragraph (4) includes:

- a. have long STR;
- b. have a Certificate or Certificate of Professional Competence;
- c. have a certificate of physical and mental health;
- d. make statements comply with and implement the provisions of professional ethics.
- e. have devoted themselves as a force profession or vocation in the field; and
- f. meet adequacy in service activities, education, training, and / or other scientific activities.

Article 45

Further provisions on the procedure for Registration and Registration Re-referred to in Article 44 is regulated by the Council each Medicals.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 46

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.

(3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.

(4) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Kesehatan harus memiliki:

- a. STR yang masih berlaku;
- b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
- c. tempat praktik.

(5) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat.

(6) SIP masih berlaku sepanjang:

- a. STR masih berlaku; dan
- b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik.

Bagian Ketiga

Pembinaan Praktik

Pasal 48

(1) Untuk terselenggaranya praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan praktik terhadap tenaga kesehatan.

Part Two

Licensing

Article 46

(1) Each Health Workers who runs a practice in the field of health care are required to have a permit.

(2) The license referred to in paragraph (1) is given in the form of SIP.

(3) SIP as described in paragraph (2) is given by the local government district / city on the recommendation of the health authorities in the district / city where Medicals run practice.

(4) To get the SIP as described in paragraph (2), Health Workers must have:

- a. STR is still valid;
- b. Recommendations from professional organizations; and
- c. place of practice.

(5) SIP as described in paragraph (2) each applies only to 1 (one) point.

(6) SIP is still valid as long as:

- a. STR is still valid; and
- b. where the practice is in accordance with those contained in the SIP.

(7) Further provisions on licensing referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

Article 47

Health Workers who run independent practice must install nameplate practice.

Part Three

Coaching Practice

Article 48

(1) To ensure that the practice of qualified health personnel and protection to the public, need to be developed to the practice of health professionals.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.

(2) The development referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Minister together with the Regional Government, the council of each health personnel, and professional organizations in accordance with their authority.

Bagian Keempat

Part Four

Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan

Discipline Enforcement Health Workers

Pasal 49

Article 49

(1) Untuk menegakkan disiplin Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan praktik, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Tenaga Kesehatan.

(1) To enforce discipline in the provision of health personnel practice, the council of each Medicals received a complaint, examine, and decide cases of disciplinary offenses Health Workers.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dapat memberikan sanksi disiplin berupa:

(2) In carrying out the tasks referred to in paragraph (1), the council of each Medicals can give disciplinary sanction:

- a. pemberian peringatan tertulis;
- b. rekomendasi pencabutan STR atau SIP; dan/atau
- c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan.

- a. written warning;
- b. STR revocation recommendation or SIP; and / or
- c. obligation to participate in education or training in health education institutions.

(3) Tenaga Kesehatan dapat mengajukan keberatan atas putusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

(3) Health Workers may appeal the decision of the disciplinary sanctions referred to in paragraph (2) to the Minister.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Further provisions on the procedure for the imposition of disciplinary sanctions referred to in paragraph (2) and (3) is regulated by the Minister.

BAB VII

CHAPTER VII

ORGANISASI PROFESI

PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

Pasal 50

Article 50

(1) Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan.

(1) Health Workers must establish professional organization as a place to improve and / or develop knowledge and skills, dignity, and professional ethics Health Workers.

(2) Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi.

(2) Any kind of health personnel can only establish one (1) Professional Organizations.

(3) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

(3) Establishment of professional organization referred to in paragraph (1) shall be implemented in

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

accordance with the provisions of legislation.

Pasal 51

Article 51

(1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Kesehatan, setiap Organisasi Profesi dapat membentuk Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan.

(1) To develop the branch disciplines and educational standards Medicals, any professional organization can establish each of the College of Health Workers.

(2) Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi.

(2) each of the College of Health Workers as referred to in paragraph (1) is an autonomous body within the professional organization.

(3) Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi.

(3) the College each Health Workers as referred to in paragraph (1) shall be responsible to Professional Organization.

BAB VIII

CHAPTER VIII

TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA INDONESIA

CITIZENS OF HEALTH INDONESIA

LULUSAN LUAR NEGERI DAN

FOREIGN AND GRADUATES

TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

FOREIGN CITIZENS OF HEALTH

Bagian Kesatu

Part One

Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

Health Workers Indonesian citizen Foreign Graduates

Pasal 52

Article 52

(1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi.

(1) Health Workers Indonesian citizen overseas graduates who will perform in Indonesia should follow the practice of competency evaluation process.

(2) Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

(2) The process of evaluating the competence referred to in paragraph (1) is done through:

a. penilaian kelengkapan administratif; dan

a. assessment of administrative completeness; and

b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

b. assessment ability to practice.

(3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

(3) Administrative Completeness referred to in paragraph (2) a minimum consist of:

a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

a. validity assessment certificate by the minister who held government affairs in the field of education;

b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

b. certificate of physical and mental health; and

c. surat pernyataan untuk mematuhi dan

c. waiver to comply with and implement the

melaksanakan ketentuan etika profesi.

(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah lulus Uji Kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia memperoleh STR.

(6) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(7) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Pasal 53

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan Tenaga Kesehatan warga negara asing sesuai dengan persyaratan.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan
- b. ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat.

Pasal 54

(1) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan menjalankan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi.

(2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penilaian kelengkapan administratif; dan

provisions of professional ethics.

(4) the ability to practice as referred to in paragraph (2) b is done through a test of competence in accordance with the provisions of legislation.

(5) Health Workers Indonesian citizen overseas graduates who have passed the Test of Competence and that will do the practice in Indonesia gained STR.

(6) Health Workers Indonesian citizen overseas graduates who will engage in the practice referred to in paragraph (5) shall have the SIP in accordance with the provisions of this Act.

(7) STR referred to in subsection (5) is given by the council of each Medicals in accordance with the provisions of legislation.

(8) Further provisions on the procedure for the evaluation of competence for Health Personnel Indonesian citizen overseas graduates as referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

Part Two

Health Workers Foreigners

Article 53

(1) Health Care Facilities Health Workers can utilize foreign nationals in accordance with the requirements.

(2) Utilization of Health Personnel foreign nationals referred to in paragraph (1) is done by considering:

- a. transfer of technology and science; and
- b. Health Workers local availability.

Article 54

(1) Health Workers foreign nationals who will be running the practice in Indonesia should follow competency evaluation.

(2) Evaluation of competence as referred to in paragraph (1) is done through:

- a. assessment of administrative completeness; and

b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

b. assessment ability to practice.

(3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

(3) Administrative Completeness referred to in paragraph (2) a minimum consist of:

a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;

a. validity assessment certificate by the minister responsible for education;

b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

b. certificate of physical and mental health; and

c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

c. waiver to comply with and implement the provisions of professional ethics.

(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dengan surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan Sertifikat Kompetensi.

(4) the ability to practice as referred to in paragraph (2) b is expressed by a certificate that states have followed the competency evaluation program and Certificate of Competence.

(5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan warga negara asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) In addition to the provisions referred to in paragraph (1), Medicals foreign nationals must meet other requirements in accordance with the provisions of legislation.

Pasal 55

Article 55

(1) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang telah mengikuti proses evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia harus memiliki STR Sementara dan SIP.

(1) Health Workers foreign nationals who have followed the competency evaluation process and that will do the practice in Indonesia must have Meanwhile STR and SIP.

(2) STR sementara bagi Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

(2) STR while for Health Personnel foreign nationals referred to in paragraph (1) shall be valid for one (1) year and may be extended only for 1 (one) year.

(3) Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Praktik di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna Tenaga Kesehatan warga negara asing.

(3) Health Workers foreign nationals referred to in paragraph (1) do practice in Indonesia based on user requests Medicals foreign nationals.

(4) SIP bagi Tenaga Kesehatan warga negara asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

(4) SIP for Health Personnel foreign nationals shall be valid for one (1) year and may be extended only for 1 (one) year.

Pasal 56

Article 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Tenaga Kesehatan warga negara asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Further provisions on the utilization of health personnel and practices of foreign nationals is regulated by the Government.

BAB IX

CHAPTER IX

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HEALTH

Pasal 57

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi

Article 57

Health Workers in running practice entitled:

- a. obtain legal protection throughout the task in accordance with the Professional Standards, Standards of Professional Services, and Standard Operating Procedures;
- b. obtain complete and correct information from the Receiver of Health Services or his family;
- c. receive payment for services;
- d. obtain protection for the safety and occupational health, treatment in accordance with human dignity, morals, ethics, and religious values;
- e. get a chance to develop his profession;
- f. Health Care Recipient refused desire or other parties that are contrary to professional standards, code of ethics, service standards, standard operating procedures, or provisions of legislation; and
- g. acquire other rights in accordance with the provisions of legislation.

Article 58

(1) Health Workers in running practice shall:

- a. providing health services in accordance with the Professional Standards, Standards of Professional Services, Standard Operating Procedures, and ethics of the profession and the health needs of Health Care Recipient;
- b. obtain approval from Health Care Receiver or his family for the actions that will be provided;
- c. maintain the confidentiality of health Recipients of Health Services;
- d. make and keep records and / or documents concerning the examination, care, and action taken; and
- e. Health Care Recipients refer to other health personnel who have the appropriate competence and

dan kewenangan yang sesuai.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

Pasal 59

(1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

(2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Penerima Pelayanan Kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.

BAB X

PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:

- a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
- b. meningkatkan Kompetensi;
- c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
- d. mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan
- e. melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

Pasal 61

Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan

authority.

(2) The obligation referred to in paragraph (1) letter b and d only valid for Health Workers who perform health care of individuals.

Article 59

(1) Health Workers practiced in the Health Care Facilities are required to provide first aid to the Beneficiary Health Services in an emergency and / or disaster to saving lives and preventing disability.

(2) Health Workers as referred to in paragraph (1) shall not refuse Recipients of Health Services and / or not to request advance payment in advance.

CHAPTER X

IMPLEMENTATION professionalism

Part One

General

Article 60

Health Workers are responsible for:

- a. devote themselves according to scientific fields owned;
- b. increase competence;
- c. act and behave in accordance with the ethics of the profession;
- d. place the interests of the public rather than private interests or groups; and
- e. perform quality control service and control costs in organizing health efforts.

Article 61

In carrying out the practice, health personnel who provide direct services to the Beneficiary Health Services should implement the best efforts for the benefit of the Health Care Recipients do not promise

Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil.	results.
Bagian Kedua	Part Two
Kewenangan	Authority
Pasal 62	Article 62
(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya.	(1) Power of Health in running the practice must be done in accordance with the authority which is based on its competence.
(2) Jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan profesi sesuai dengan lingkup dan tingkat Kompetensi.	(2) Health Workers particular type that has more than one level of education have a professional authority in accordance with the scope and level of competence.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Further provisions on professional authority as referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.
Pasal 63	Article 63
(1) Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.	(1) In certain circumstances Health Workers can provide services outside its authority.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai menjalankan keprofesian di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Further provisions on the run profession outside the authority referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.
Pasal 64	Article 64
Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin.	Any person who is not prohibited from practicing Health Workers as though as Health Workers who already have a license.
Bagian Ketiga	Part Three
Pelimpahan Tindakan	Delegation of action
Pasal 65	Article 65
(1) Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis.	(1) In health care, Health Workers can receive a delegation of medical treatment from medical personnel.
(2) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.	(2) In working pharmacy, pharmaceutical technical personnel may receive a delegation of power pharmacist pharmacy jobs.
(3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan	(3) The delegation of the actions referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be conducted

ketentuan:

- a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
 - b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan;
 - c. pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; dan
 - d. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan

Standar Prosedur Operasional

Pasal 66

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.
- (2) Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri.
- (3) Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universal ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (4) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 67

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik

with the following provisions:

- a. delegated acts, including the abilities and skills that have been owned by the delegation of the recipient;
 - b. implementation of delegated acts under the supervision of the delegation giver;
 - c. devolution giver remains responsible for the actions throughout the implementation of delegated acts in accordance with the delegation granted; and
 - d. delegated acts are not included as the basis for the implementation of the decision-making action.
- (4) Further provisions regarding the transfer of the action referred to in paragraph (1), paragraph (2), and subsection (3) is regulated by the Minister.

Part Four

Professional Standards, Standards of Professional Services, and

Standard Operating Procedures

Article 66

- (1) Every health personnel in carrying out the practice of the obligation to comply with the Professional Standards, Standards of Professional Services, and Standard Operating Procedures.
- (2) Professional Standards and Standards of Professional Services as referred to in paragraph (1) for each type of health personnel assigned by the health professional organizations and approved by the Minister.
- (3) Professional Service Standards that apply universally defined by Regulation.
- (4) Standard Operating Procedures as referred to in paragraph (1) shall be determined by the Health Care Facilities.
- (5) Further provisions on the application of Professional Standards, Standards of Professional Services, and Standard Operating Procedures governed by the Regulation.

Article 67

- (1) Health Workers in running practice can do the

dapat melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan.

(3) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

research and development of science and health technologies.

(2) Research and development referred to in paragraph (1) is intended to produce health information, technology, technology products, and health information technology to support health development.

(3) Research and development carried out in accordance with the provisions of the health of Legislation.

Bagian Kelima

Persetujuan Tindakan Tenaga Kesehatan

Pasal 68

(1) Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

- a. tata cara tindakan pelayanan;
- b. tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;
- c. alternatif tindakan lain;
- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan.

(5) Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Part Five

Approval of Health Personnel Actions

Article 68

(1) Every individual health care measures undertaken by the Health Workers should be approved.

(2) The approval referred to in paragraph (1) shall be issued after obtaining sufficient and appropriate explanations.

(3) A description referred to in paragraph (2) shall include at least:

- a. procedure for acts of service;
- b. destination services performed actions;
- c. other action alternatives;
- d. risks and complications that may occur; and
- e. prognosis of the action taken.

(4) The approval referred to in paragraph (2) may be given, either in writing or orally.

(5) Any action Medicals containing a high risk should be provided with a written consent signed by the authorized grant approval.

(6) The procedure of approval of Health Personnel actions referred to in paragraph (1) through (5) is regulated by the Minister.

Pasal 69

(1) Pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar

Article 69

(1) public health services should be directed to the

hak asasi manusia.

(2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan program Pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan.

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus diinformasikan kepada masyarakat Penerima Pelayanan Kesehatan tersebut.

Bagian Keenam

Rekam Medis

Pasal 70

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan.

(2) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah Penerima Pelayanan Kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan.

(3) Setiap rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan atau paraf Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan.

(4) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Kesehatan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 71

(1) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Dalam hal dibutuhkan, Penerima Pelayanan Kesehatan dapat meminta resume rekam medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Rahasia Kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan

interests of society and do not violate human rights.

(2) public health services as referred to in paragraph (1) which is a government program does not require the approval of the action.

(3) health service referred to in paragraph (1) still must be notified of the Health Care Recipients.

Part Six

Medical Records

Article 70

(1) Every health personnel who carry out the health care individual medical record Recipient shall make health care.

(2) The medical records Recipients of Health Services as referred to in paragraph (1) shall be completed after completion Health Care Recipients receive health services.

(3) Every medical record Health Care Recipients must be stamped name, time, and signature or initials Health Workers who provide services or actions.

(4) The medical records Recipients of Health Services as referred to in paragraph (3) shall be stored and kept confidential by health personnel and leaders of Health Care Facilities.

Article 71

(1) Medical records Recipients of Health Services as referred to in Article 70 belong to health care.

(2) If required, Health Care Recipients may request a resume medical records to health care.

Article 72

Further provisions on medical record set by Ministerial Decree.

Part Seven

Recipients Health Secrets Health Services

Pasal 73

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

(2) Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, pemenuhan permintaan aparaturnya penegak hukum bagi kepentingan penegakan hukum, permintaan Penerima Pelayanan Kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Pelindungan bagi Tenaga Kesehatan dan

Penerima Pelayanan Kesehatan

Pasal 74

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 75

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan dan menjaga mutu pemberian pelayanan kesehatan dapat membentuk komite atau panitia atau tim untuk kelompok Tenaga Kesehatan di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 77

Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 73

(1) Every health personnel in implementing health services shall keep confidential health Recipients of Health Services.

(2) The secret of health Recipients of Health Services can be opened only for the sake of Health Care Recipient health, fulfilling the request of law enforcement officials for the benefit of law enforcement, demand Receiver own Health Service, or the fulfillment of the provisions of legislation.

(3) Further provisions on health secrets Recipients of Health Services as referred to in paragraph (2) is regulated by the Minister.

Part Eight

Protection for Healthcare Workers and

Recipients pelayananan Health

Article 74

Leadership Health Care Facilities prohibited allow Medicals who do not have permission to run the STR and practice in health care.

Article 75

Health personnel in carrying out the practice are entitled to legal protection in accordance with the provisions of legislation.

Article 76

Leadership Health Care Facilities in improving and maintaining the quality of health service delivery can form a committee or committees or teams for the environmental group Health Workers in Health Care Facilities.

CHAPTER XI

SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 77

Each Recipient Health Services injured due to the fault or negligence of Health Workers may seek redress in accordance with the provisions of legislation.

Pasal 78

Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 81

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diarahkan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan;
- b. melindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1),

Article 78

In the case of Health Workers alleged negligence in carrying out his profession that cause harm to the health care recipients, a dispute arising out of the negligence must be resolved first by resolving disputes out of court in accordance with the provisions of legislation.

Article 79

Settlement of disputes between Health Workers and Health Care Facilities conducted in accordance with the provisions of legislation.

CHAPTER XII

GUIDANCE AND SUPERVISION

Article 80

Government and Local Government to provide guidance and oversight to the Health Workers involving the council of each Medicals and Professional Organization in accordance with their authority.

Article 81

(1) Guidance and supervision referred to in Article 80 is directed to:

- a. improve the quality of health services provided by the Health Workers;
- b. Recipients protect health care and community for the actions of Health Workers; and
- c. provide legal certainty to the public and Health Workers.

(2) Further provisions on supervision referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

CHAPTER XIII

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Article 82

(1) Each Health Workers who do not implement the provisions of Article 47, Article 52 paragraph (1), Article 54 paragraph (1), Article 58 paragraph (1),

Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi administratif.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan izin.

(5) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 84

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Article 59 paragraph (1), Article 62 paragraph (1), Article 66 paragraph (1), Article 68 paragraph (1), Article 70 paragraph (1), Article 70 paragraph (2), Article 70 paragraph (3) and Article 73 paragraph (1) shall be subjected to administrative sanctions.

(2) Every health care that does not implement the provisions of Article 26 paragraph (2), Article 53 paragraph (1), Article 70 paragraph (4), and Article 74 subject to administrative sanctions.

(3) The Government, provincial governments, and local government district / city in accordance with the authority to impose administrative sanctions for Health Workers and Health Care Facilities as referred to in paragraph (1) and paragraph (2).

(4) The administrative sanctions referred to in paragraph (3) can be:

- a. verbal warning;
- b. written warning;
- c. administrative penalties; and / or
- d. revocation.

(5) The procedure for the imposition of administrative sanctions against the Workers Health and Health Care Facilities as referred to in paragraph (3) and (4) is regulated by the Government.

CHAPTER XIV

PENALTY PROVISIONS

Article 83

Everyone who is not Medicals practice as if Health Workers who already have a license as referred to in Article 64 shall be punished with imprisonment of 5 (five) years.

Article 84

(1) Each Health Workers who perform gross negligence that resulted in serious injuries Health Care Recipients shall be punished with imprisonment of three (3) years.

(2) If the gross negligence as referred to in paragraph (1) resulted in the death, every Medicals shall be punished with imprisonment of 5 (five) years.

Pasal 85

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

(1) Bukti Registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang telah dimiliki oleh Tenaga Kesehatan, pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2) Tenaga Kesehatan yang belum memiliki bukti Registrasi dan perizinan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 88

(1) Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini, tetap diberikan

Article 85

(1) Each Health Workers who deliberately run without having STR practices referred to in Article 44 paragraph (1) shall be punished by a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

(2) Every Medicals foreign nationals who intentionally providing health services without having STR Meanwhile, as referred to in Article 55 paragraph (1) shall be punished by a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Article 86

(1) Every health personnel who run the practice without a license as referred to in Article 46 paragraph (1) shall be punished by a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

(2) Every Medicals foreign nationals who intentionally providing health services without having SIP as referred to in Article 55 paragraph (1) shall be punished by a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

CHAPTER XV

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 87

(1) Evidence of Registration and licensing of health personnel who had been held by the Health Workers, at the time of enactment of this Act, otherwise remain valid until it expires.

(2) Health Workers who do not have proof of registration and licensing shall comply with the provisions of this Act not later than 2 (two) years since this law was enacted.

Article 88

(1) Health Worker Diploma graduates under three who had been assigned practice before this Act, still be given the authority to run the practice as Medicals

kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan mendapatkan STR Tenaga Kesehatan.

Pasal 89

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Komite Farmasi Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Pasal 90

(1) Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terbentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai dengan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

(3) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan terbentuknya sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

for a period of 6 (six) years after the promulgation of this Act.

(2) The authority referred to in paragraph (1) may be obtained by submitting an application to get the STR Health Workers.

Article 89

Indonesian Council of Health Workers and the National Pharmacy Committee as stipulated in the legislation continue to perform the functions, duties, and powers until the formation of Indonesian Council of Health Workers.

Article 90

(1) Medical Council and the Medical Council to be part of the Council's Dental Health Workers Indonesia after the Indonesian Council of Health Workers was formed in accordance with the provisions of this Act.

(2) The Indonesian Medical Council as stipulated in Law No. 29 Year 2004 regarding Medical Practice (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 116, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4431) continue to perform the functions, duties, and powers up with the formation of Workers Councils Indonesia's health.

(3) The Secretariat of the Indonesian Medical Council as stipulated in Law No. 29 Year 2004 regarding Medical Practice (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 116, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4431) continue to perform the functions and duties until the formation of the secretariat of the Council of Health Workers Indonesia.

CHAPTER XVI

CLOSING

Article 91

At the time this Act comes into force, all laws and regulations governing the Health Workers expressed remain valid as long as not contrary to the provisions of this Act.

Pasal 92

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

b. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) menjadi sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Pasal 95

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 96

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

Article 92

At the time this Act comes into force, the Government Regulation No. 32 Year 1996 on Health Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1996 Number 49, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3637) is revoked and declared invalid.

Article 93

Indonesian Health Workers Council as referred to in Article 34 shall be formed not later than 2 (two) years since this law was enacted.

Article 94

At the time this Act comes into force:

a. Article 4 paragraph (2), Article 17, Article 20 paragraph (4), and Article 21 of Law No. 29 Year 2004 regarding Medical Practice (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 116, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4431) repealed and declared invalid; and

b. Indonesian Medical Council Secretariat as stipulated in Law No. 29 Year 2004 regarding Medical Practice (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 116, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4431) Health Workers Council secretariat Indonesia after the formation of the Council of Health Workers Indonesia.

Article 95

Regulations implementation of this Law shall be established no later than 2 (two) years from the date of this Act is enacted.

Article 96

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on October 17, 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta

Promulgated in Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

on October 17, 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

AMIR SYAMSUDIN